



PENETAPAN

Nomor 0367/Pdt.P/2018/PA Tgrs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

1. **Siwaluyo bin Hadisucipto**, lahir 22 November 1975 (42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di RT 005, RW 003, Kp. Soka, Kelurahan Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **Widi Astuti binti Widiyo Utomo**, 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT 005, RW 003, Kp. Soka, Kelurahan Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, , disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II yang dalam surat permohonannya tertanggal 23 April 2018 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 0367/Pdt.P/2018/PA.Tgrs, pada tanggal 25 April 2018, telah mengemukakan hal-hal dengan segala perubahannya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Juli 2001 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 107/09/VII/2001, tertanggal 12 Juli 2001;
2. Bahwa nama Pemohon I dalam Buku Nikah tertera nama Agus Waluyo, sedangkan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk tertera nama Siwaluyo;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan 0367/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Siwaluyo atau Agus Waluyo adalah orang yang sama;
4. Bahwa nama Pemohon II dalam Buku Nikah tertera nama Widi Astuti binti Widiyo Utomo, sedangkan yang tertera dalam Akta Kelahiran tertera nama Widiyastuti binti Sawidi;
5. Bahwa Widi Astuti atau Widiyastuti adalah orang yang sama;
6. Bahwa ayah Pemohon II dalam Buku Nikah tertera nama Widiyo Utomo, sedangkan yang tertera dalam Akta Kelahiran tertera nama Sawidi;
7. Bahwa Widiyo Utomo atau Sawidi adalah orang yang sama;
8. Bahwa karena adanya perbedaan tersebut, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Majelis Hakim menetapkan nama pada Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran tersebut yang benar dan dipakai untuk saat ini dan seterusnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan nama ini untuk kepentingan sebagai berikut:
 - a. Mengurus perbaikan nama di buku nikah;
 - b. Untuk memperbaiki akta kelahiran Pemohon II;
 - c. Untuk alasan hukum dan kepastian hukum dalam pengurusan atau untuk alasan hukum lainnya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Siwaluyo dahulu bernama Agus Waluyo;
3. Menetapkan nama Widi Astuti dahulu bernama Widiyastuti;
4. Menetapkan nama ayah kandung Pemohon II Widiyo Utomo dahulu bernama Sawidi;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum;

Atau Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan 0367/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat-surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 3603172211750002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 21 April 2013 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 3603176106790002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 21 April 2013 (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 107/09/VII/2001 yang dikeluarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta, pada tanggal 12 Juli 2001 (bukti P-3);
4. Asli Surat Nomor B-90/Kua.12.04.06/PW.01/4/2008 yang dikeluarkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta, pada tanggal 16 April 2018 (bukti P-4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 3603171805110164 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, pada tanggal 24 Desember 2013 (P-5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran yang telah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya Nomor 1883/Dis/1995 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sragen, Provinsi DI Yogyakarta, pada tanggal 21 Februari 1995 (bukti P-6);
7. Fotokopi Akta Kelahiran yang telah di-nazegelen dan cocok dengan asli-

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan 0367/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya Nomor 08423/Dis/1991 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta, pada tanggal 27 Maret 1991 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa di samping alat bukti surat-surat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yang bernama;

1. **Sudaryati bin Widiyo Utomo**, agama Islam, umur 56 tahun, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT 004, RW 008, Kampung Banteng, Desa Hargobinangun, Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa selaku kakak kandung Pemohon II, saksi kenal dengan Pemohon I sebagai suami Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada hari pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I yang dilaksanakan pada tahun 2001 di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan nama Pemohon I dalam buku nikah dan Kartu Tanda Penduduk, karena dalam buku nikah tertulis Agus Waluyo bin Hadi Sucipto, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Siwaluyo bin Hadi Sucipto;
 - Bahwa nama Agus Waluyo bin Hadi Sucipto dan Siwaluyo bin Hadi Sucipto adalah orang yang sama, dan nama yang sebenarnya adalah Siwaluyo bin Hadi Sucipto, sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan nama Pemohon II dalam buku nikah dan Akta Kelahiran, karena dalam buku nikah tertulis Widi Astuti binti Widiyo Utomo, sedangkan dalam Akta Kelahiran tertulis Widiyastuti binti Sawidi;
 - Bahwa nama Widi Astuti binti Widiyo Utomo dan Widiyastuti binti Sawidi adalah orang yang sama, dan nama yang sebenarnya adalah Widiyastuti binti Sawidi, sesuai dengan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan 0367/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Deni Hermawiganda bin Dudu**, agama Islam, umur 40 tahun, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di RT 005, RW 003, Kampung Soka, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang dibawah sumpahnya telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa saksi hadir pada hari pernikahan Pemohon II dengan Pemohon I yang dilaksanakan pada tahun 2001 di Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan nama Pemohon I dalam buku nikah dan Kartu Tanda Penduduk, karena dalam buku nikah tertulis Agus Waluyo bin Hadi Sucipto, sedangkan dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis Siwaluyo bin Hadi Sucipto;
- Bahwa nama Agus Waluyo bin Hadi Sucipto dan Siwaluyo bin Hadi Sucipto adalah orang yang sama, dan nama yang sebenarnya adalah Siwaluyo bin Hadi Sucipto, sesuai dengan nama yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbedaan nama Pemohon II dalam buku nikah dan Akta Kelahiran, karena dalam buku nikah tertulis Widi Astuti binti Widiyo Utomo, sedangkan dalam Akta Kelahiran tertulis Widiyastuti binti Sawidi;
- Bahwa nama Widi Astuti binti Widiyo Utomo dan Widiyastuti binti Sawidi adalah orang yang sama, dan nama yang sebenarnya adalah Widiyastuti binti Sawidi, sesuai dengan nama yang tercantum dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang tercantum dalam berita acara persidangan harus dipandang termuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II menurut tata

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan 0367/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara Agama Islam pada tanggal 12 Juli 2001 pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta, pada tanggal 12 Juli 2001, namun dalam Kutipan Akta Nikah Nomo 107/09/VII/2001 terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II serta nama orang tua Pemohon II, sehingga diperlukan perbaikan nama-nama itu dalam rangka untuk perbaikan akta kelahiran dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, memang perkara permohonan perubahan data dalam buku nikah tidak dijelaskan sebagai kewenangan absout pengadilan agama. Akan tetapi, dalam praktik di lapangan hukum perdata sekarang ini, perkembangan tata hukum menghendaki perubahan seiring dengan pola pikir pemangku jabatan dalam menyelesaikan kasus hukum tertentu yang dipandang lebih menyentuh dan relevan dengan keadaan sosial itu sendiri. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan hukum yang tercantum dalam Pasal 1 angka (5) dan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 dapat dijadikan landasan hukum bagi pengadilan agama untuk memeriksa dan mengadili permohonan perubahan data dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah tertentu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7, dan keterangan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1, dan P-2, merupakan akta otentik yang masih berlaku dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon I dan Pemohon II, sebagai Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan berdomisili di Indonesia, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syaraf formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3, merupakan akta otentik yang masih berlaku dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan 0367/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menjelaskan mengenai nama Pemohon I dengan Pemohon II dalam dalam Kutipan Akta Nikah yang telah diterbitkan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-4 surat resmi yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kehendak Pemohon I dan Pemohon II yang akan membetulkan namanya dalam Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti P-5 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai nama Pemohon I dan Pemohon II sebagai pasangan suami istri yang terdaftar di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Nama Pemohon I sejak dilahirkan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-6 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Nama Pemohon I sejak dilahirkan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-7 merupakan akta otentik yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Nama Pemohon II sejak dilahirkan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon I dan Pemohon II mengenai poin satu sampai dengan poin sembilan dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan 0367/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialami, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II mengenai poin satu sampai dengan poin sembilan dari posita permohonan Pemohon I dan Pemohon II, adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan keterangan dua orang saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa secara formal Pemohon I dan Pemohon II berdomisi di Kelurahan Cukanggalih, Kecamatan Curug, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
2. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 12 Juli 2001 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, Provinsi DI Yogyakarta, pada tanggal 12 Juli 2001, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 107/09/VII/2001;
3. Bahwa terjadi perbedaan penulisan nama Pemohon I dan Pemohon II dalam Kutipan Aka Nikah, Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga. Nama Pemohon I tertulis **Siwaluyo** dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Kelahiran, sedangkan dalam Kutipan Akta Nikah Tertulis **Agus Waluyo**. Demikian dengan penulis nama Pemohon II, tertulis nama **Widi Astuti** dalam Kartu Tanda

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan 0367/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk, Kartu Keluarga, dan Kutipan Akta Nikah, sedangkan nama **Widiyastuti** tertulis hanya dalam Akta Kelahiran;

4. Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang sampaikan dalam persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta lebih lanjut bahwa perbedaan nama Pemohon I dan Pemohon II tersebut di atas adalah untuk penyebutan nama orang yang sama karena dalam kehidupan sosial Pemohon I biasa dipanggil Agus dan Siwaluyo, dan Pemohon II biasa dipanggil Widi Astuti dan Widiyastuti;
5. Bahwa terjadi perbedaan penulisan nama ayah kandung Pemohon II, yang dalam Kutipan Akta Nikah tertulis **Widiyo Utomo**, sedangkan dalam Akta Kelahiran Pemohon II tertulis **Sawidi**. Perbedaan nama ini adalah ditujukan kepada satu orang, karena saksi-saksi menerangkan pula ayah kandung Pemohon II itu biasa dipanggil dua nama yang berbeda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Agama Tigaraksa dapat berwenang mengadili perkara *aquo* karena mewilayahi salah satu domisili Pemohon I dan Pemohon II;
2. Bahwa kesalahan dalam suatu akta otentik, termasuk Akta Nikah atau Kutipan Akta Nikah akan berdampak hukum dan sosial yang berkelanjutan dan ketidakpastian tentang suatu data. Oleh karena itu, diperlukan solusi hukum yang dapat mengakhiri dua faktor tersebut, yang dalam kasus kesalahan penulisan biodata dalam Kutipan Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama telah diberikan solusi hukum dalam bentuk Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah;
3. Bahwa adalah merupakan kewenangan hakim dalam mempertimbangan kepentingan hukum masyarakat pencari keadilan dengan menggali dan mengakomodir segala bentuk perturan yang terkait dengan perkara yang diajukan oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga dapat berlaku ketentuan dalam

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan 0367/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan ketentuan syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon I dan nama Pemohon II yang bercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 107/09/VII/2001, tertanggal 12 Juli 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman, yang semula nama Pemohon I tertulis Agus Waluyo bin Hadisucipto diubah menjadi Siwaluyo bin Hadisucipto, dan semula nama Pemohon II tertulis Widiyastuti binti Sawidi menjadi Widi Astuti binti Widiyo Utomo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada angka dua di atas pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Sleman;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini jatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 5 Juni 2018, oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. selaku Ketua Majelis, Drs. Muslim S., S.H., M.A. dan Drs. Hasan Hariri selaku Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Siti Zubaedah, S.H. selaku Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan 0367/Pdt.P/2018/PA.Tgrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. MUSLIM S., S.H., M.A.

Drs. HASAN HARIRI

Panitera Pengganti,

SITI ZUBAEDAH, S.H.

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp 300.000,00 |
| 4. Biaya redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Biaya meterai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp 391.000,00 |

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan 0367/Pdt.P/2018/PA.Tgrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)